



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**  
NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

**PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat adat di Kabupaten Luwu merupakan salah satu langkah politik hukum penting yang harus diambil dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia serta kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Negara;
  - b. bahwa setiap orang dalam masyarakat adat di Kabupaten Luwu diakui, tanpa perbedaan, dalam hukum internasional dan nasional, dan bahwa mereka memiliki hak-hak kolektif yang sangat diperlukan untuk pengembangan kehidupan dan keberadaan mereka secara utuh sebagai satu kelompok masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 78, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4379) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5059);
10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara 5063);

12. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5168);
14. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
15. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
16. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 49; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
17. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan *Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and The Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity* (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5412);
18. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5432);
19. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
20. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

21. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1025);
29. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.84/Menlhk-Setjen Tahun 2015 tentang Penanganan Konflik Tenurial Kawasan Hutan (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 165);

30. Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Luwu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.
6. Masyarakat Hukum Adat adalah warga Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal-usul leluhur dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun menurun.
7. Identifikasi Masyarakat Adat adalah proses penentuan keberadaan masyarakat adat yang dilakukan sendiri oleh masyarakat adat yang bersangkutan dengan mengacu pada unsur-unsur keberadaan masyarakat adat.

8. Pengakuan adalah pernyataan tertulis maupun tidak tertulis oleh negara atau pihak lain di luar negara atas keberadaan suatu masyarakat adat beserta hak-haknya.
9. Perlindungan adalah bentuk pelayanan yang wajib oleh negara kepada masyarakat adat dalam rangka menjamin pemenuhan hak-haknya, agar dapat hidup tumbuh dan berkembang, berpartisipasi sesuai dengan harkat martabat kemanusiaanya serta bebas dari diskriminasi dan kekerasan.
10. Hukum Adat adalah seperangkat norma dan aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang hidup dan berlaku untuk mengatur kehidupan bersama masyarakat adat.
11. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah suatu masyarakat adat untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan hukum adat yang berlaku.
12. Hak-Hak Masyarakat Adat adalah hak komunal atau perseorangan yang bersifat asal usul yang melekat pada masyarakat adat, yang bersumber dari sistem sosial dan budaya mereka, khususnya hak-hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam.
13. Wilayah Adat adalah satu kesatuan geografis dan sosial yang secara turun temurun didiami dan dikelola oleh masyarakat adat sebagai penyangga kehidupan mereka yang diwarisi dari leluhurnya atau diperoleh melalui kesepakatan dengan masyarakat adat lainnya.
14. Pemetaan Wilayah Adat adalah satu proses menterjemahkan bentang alam kedalam bentuk kartografi berdasarkan pada sejarah asal usul dan tata kelola suatu wilayah adat sesuai dengan sistem pengetahuan dan praktek-praktek yang berlaku di dalam masyarakat adat yang bersangkutan.
15. Kearifan Lokal adalah merupakan gagasan-gagasan, nilai-nilai, pandangan-pandangan yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang hidup dan berkembang dalam satu komunitas masyarakat adat dan diikuti oleh anggota masyarakat adat yang bersangkutan.
16. Pelanggaran Hak Asasi Manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.
17. Penyelesaian Sengketa Alternatif (*Alternative Dispute Resolution*) adalah penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.
18. Perwakilan Masyarakat Adat adalah lembaga dan/atau orang atau sekumpulan orang yang merupakan utusan masyarakat adat dalam berbagai forum pengambilan keputusan maupun forum-forum penyelesaian sengketa.

19. Verifikasi adalah suatu proses penilaian terhadap hasil identifikasi keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
20. Panitia Masyarakat Adat adalah bertugas untuk mendampingi masyarakat adat melakukan identifikasi, verifikasi dan validasi, penyelesaian keberatan, dan memberikan rekomendasi penetapan masyarakat adat oleh Bupati.
21. Komisi Masyarakat Adat selanjutnya disingkat KMA adalah sebuah badan independen yang dibentuk untuk menghubungkan SKPD dalam menjalankan dan mensukseskan program pembangunan di wilayah masyarakat adat di Kabupaten Luwu.
22. Sengketa adalah pertentangan dua pihak atau lebih yang bersumber dari adanya perbedaan pandangan tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.
23. Konflik adalah perseteruan dan atau benturan kepentingan antara masyarakat adat dengan pihak lain di luar masyarakat adat yang berlangsung rentang waktu tertentu dan berdampak luas secara sosial politis.
24. Peradilan Adat adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang dijalankan lembaga adat atas pelanggaran hukum adat.

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu

#### Azas

#### Pasal 2

Azas pembentukan Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat ini adalah:

- a. hak asasi manusia;
- b. pengakuan;
- c. keberagaman;
- d. keadilan sosial;
- e. kepastian hukum;
- f. kesetaraan gender;
- g. keberlanjutan lingkungan;
- h. partisipasi; dan
- i. transparansi.

### Bagian Kedua

#### Tujuan

#### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Daerah mengenai Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat ini adalah :

- a. Menjamin terlaksananya penghormatan oleh semua pihak terhadap keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya yang diakui dan dilindungi secara hukum;
- b. Menyediakan dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam memberikan layanan dalam rangka pemenuhan hak-hak masyarakat adat;
- c. Memberikan kepastian hukum dan jaminan perlindungan terhadap masyarakat adat dalam menjalankan hak-haknya;
- d. Menyediakan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa hak-hak masyarakat adat; dan
- e. Memberikan kepastian terlaksananya tanggungjawab pemerintah dibidang penghormatan, pemenuhan dan perlindungan masyarakat adat dan hak-haknya.

### BAB III RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mencakup :

- a. keberadaan dan kedudukan masyarakat adat;
- b. wilayah adat;
- c. hak dan kewajiban masyarakat adat;
- d. lembaga adat,;
- e. hukum adat;
- f. tata cara penetapan masyarakat dan wilayah adat;
- g. panitia identifikasi dan verifikasi wilayah adat;
- h. komisi masyarakat adat;
- i. pemberdayaan masyarakat adat;
- j. pemetaan wilayah adat; dan
- k. penyelesaian sengketa.

### BAB IV KEBERADAAN DAN KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT

#### Pasal 5

- (1) Keberadaan masyarakat adat ditandai dengan *Kampung*, dan *Tondok*.
- (2) Keberadaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - a. Memiliki sejarah asal-usul;
  - b. Memiliki wilayah adat tertentu;
  - c. Memiliki dan menjalankan hukum adat; dan
  - d. Memiliki lembaga adat.



BAB V  
WILAYAH ADAT

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan masyarakat adat.
- (2) Keberadaan masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal (5) ayat (1) yaitu kampung dan tondok.
- (3) Masyarakat Adat dan Wilayah adat akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat ditetapkan sebagai Desa adat.
- (2) Tata cara, pengaturan dan penetapan masyarakat adat sebagai Desa Adat dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KEDUDUKAN MASYARAKAT ADAT

Pasal 9

- (1) Masyarakat Adat berkedudukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak yang melekat dan bersifat asal-usul.
- (2) Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Masyarakat Adat memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum berkaitan dengan hak-haknya, termasuk hak atas tanah, wilayah, dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah adatnya.

Pasal 10

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), masyarakat adat berhak untuk:

- a. mengatur kehidupan bersama di antara warga masyarakat adat dan antara masyarakat adat dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama masyarakat adat berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga masyarakat adat dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan masyarakat adat.

BAB VII  
HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 11

Masyarakat Hukum Adat memiliki hak :

- a. hak atas tanah dan wilayah adat;
- b. hak atas pembangunan;
- c. hak atas spritualitas;
- d. hak atas lingkungan hidup; dan
- e. hak untuk menjalankan hukum dan Peradilan Adat.

*Paragraf 1*

Hak Atas Tanah dan Wilayah Adat

Pasal 12

- (1) Masyarakat adat berhak atas Tanah-Tanah, Wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.
- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung di dalam tanah.
- (3) Hak atas Tanah, Wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

Pasal 13

- (1) Hak atas Tanah dapat bersifat komunal/kolektif dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas Tanah yang bersifat komunal/kolektif tidak dapat dipindah tangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan Tanah yang bersifat komunal/kolektif dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.

Pasal 14

- (1) Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai masyarakat adat didasarkan pada kearifan lokal.

- (2) Kearifan lokal sebagaimana disebutkan pada ayat (1) menjadi bagian dari dokumen pengakuan keberadaan masyarakat adat.

#### Pasal 15

Masyarakat adat berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun, yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

#### *Paragraf 2*

#### Hak Atas Pembangunan

#### Pasal 16

- (1) Masyarakat adat berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah atau Pihak-Pihak lain diluar Pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan di wilayah-Wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada masyarakat adat di mana rencana program pembangunan tersebut akan dilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, masyarakat adat berhak untuk menolak, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.

#### *Paragraf 3*

#### Hak atas Spiritualitas dan Kebudayaan

#### Pasal 17

- (1) Masyarakat adat berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) Masyarakat adat berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya di masa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) Masyarakat adat berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektualnya.

#### *Paragraf 4*

#### Hak atas Lingkungan Hidup

#### Pasal 18

- (1) Masyarakat adat berhak atas lingkungan hidup yang sehat.

- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat adat berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses atas informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat adat berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh masyarakat adat yang terkena dampak termasuk di dalamnya mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal mereka.

#### *Paragraf 5*

#### Hak untuk Mengurus Diri Sendiri

#### Pasal 20

- (1) Masyarakat adat berhak untuk mengurus diri sendiri secara sewadaya, melalui kelembagaan adat yang sudah ada secara turun temurun dan lembaga-lembaga baru yang disepakati pembentukannya secara bersama untuk menangani urusan internal/lokal didalam masyarakat adat dan urusan-urusan eksternal yang berhubungan dengan keberadaan masyarakat adat dan hak-haknya.
- (2) Hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hak yang harus ada pada masyarakat adat sebagai prasyarat dari pelaksanaan hak-hak bawaan mereka.
- (3) Dalam rangka menjalankan hak untuk mengurus diri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat adat berhak mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah, baik dukungan pendanaan maupun dukungan sarana prasarana lain yang diperlukan.

#### *Paragraf 6*

#### Hak Untuk Menjalankan Hukum dan Peradilan Adat

#### Pasal 21

- (1) Masyarakat adat berhak untuk menjalankan hukum adatnya.
- (2) Dalam hal terjadi pelanggaran atas hukum adat, masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan melalui sistem peradilan adat.

Bagian Kedua  
Kewajiban Masyarakat Adat

Pasal 22

Masyarakat Adat berkewajiban untuk:

- a. Menjaga kelestarian lingkungan yang berada di wilayah adat;
- b. Secara aktif melakukan penataan dan penentuan batas wilayah adat dengan komunitas adat disebelahnya;
- c. Menjaga dan memelihara tatanan hukum adat yang berlaku serta dipatuhi warga masyarakat adat;
- d. Menghormati keputusan peradilan adat dalam memberikan rasa aman dan kepastian di komunitas masyarakat adatnya;
- e. Terlibat aktif dalam menyukseskan program pembangunan; dan
- f. Tidak menjadikan pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dari pemerintah daerah untuk keperluan yang bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII  
LEMBAGA ADAT

Pasal 23

Dalam Penyelenggaraan, Kelembagaan Adat dilaksanakan sesuai dengan hak asal usul dan hukum adat di wilayah komunitas adat yang masih hidup serta sesuai dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan asas penyelenggaraan Pemerintahan dalam prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 24

Kelembagaan Adat menyelenggarakan fungsi dalam melakukan Musyawarah Adat sesuai dengan susunan asli masyarakat Adat atau dibentuk baru sesuai dengan prakarsa masyarakat Adat.

Pasal 25

Susunan kelembagaan adat, pengisian jabatan, dan masa jabatan berdasarkan hukum adat yang dianut masing-masing komunitas adat diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX  
HUKUM ADAT

Pasal 26

- (1) Pemerintah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat adat.
- (2) Segala sesuatu permasalahan yang timbul di masyarakat adat diselesaikan berdasarkan hukum adat.
- (3) Penyelesaian permasalahan melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, selanjutnya penyelesaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan sosial, kesetaraan gender, hak asasi manusia, dan kelestarian lingkungan hidup.

BAB X

TATA CARA PENETAPAN MASYARAKAT DAN WILAYAH ADAT

Pasal 27

- (1) Masyarakat Adat dan Wilayah Adat akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Identifikasi;
  - b. Verifikasi; dan
  - c. Penetapan.

*Paragraf 1*

Identifikasi

Pasal 28

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dilakukan sendiri oleh masyarakat adat atau masyarakat adat bersama-sama dengan Panitia Masyarakat Adat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap aspek:
  - a. sejarah asal-usul masyarakat adat;
  - b. wilayah adat yang meliputi, letak dan luasnya;
  - c. hukum adat; dan
  - d. kelembagaan adat.
- (3) Masyarakat adat yang sekurang-kurangnya memenuhi 2 (Dua) dari 4 (Empat) aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai masyarakat adat.

- (4) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan hasil identifikasi yang dilakukan oleh Panitia Masyarakat Adat bersama Masyarakat Adat serta dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat atau Perguruan Tinggi.
- (5) Masyarakat Adat yang telah membuat laporan hasil identifikasi menyerahkan laporan identifikasi kepada Panitia Masyarakat Adat.
- (6) Tata cara identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### Pasal 29

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilengkapi dengan persetujuan tertulis dari komunitas yang berbatasan dengan Masyarakat Adat yang akan ditetapkan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. Surat;
  - b. Pembubuhan tanda tangan pada laporan hasil identifikasi; atau
  - c. Bentuk persetujuan tertulis lainnya.

#### *Paragraf 2*

#### Verifikasi

#### Pasal 30

- (1) Panitia Masyarakat Adat melakukan verifikasi terhadap hasil identifikasi Masyarakat Adat dan Wilayah Adat.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi, dan jika dipandang perlu Panitia Masyarakat Adat dapat melakukan verifikasi lapangan.
- (3) Panitia Masyarakat Adat menyampaikan hasil verifikasi kepada Masyarakat Adat bersangkutan sebagai Pemohon.
- (4) Tata cara verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.

#### *Paragraf 3*

#### Penetapan

#### Pasal 31

- (1) Panitia Masyarakat Adat menyampaikan usulan penetapan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi.
- (2) Bupati menetapkan keberadaan Masyarakat Adat dan Wilayah Adat berdasarkan usulan Panitia Masyarakat Adat dengan Keputusan Bupati.

## BAB XI

## PANITIA IDENTIFIKASI DAN VERIFIKASI WILAYAH ADAT

## Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Panitia Masyarakat Adat melalui Peraturan Bupati.
- (2) Panitia Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki tugas pokok dan fungsi:
  - a. Menyediakan formulir pengisian identifikasi masyarakat adat dan wilayah adat untuk masyarakat adat yang belum ditetapkan dalam peraturan daerah ini.
  - b. Menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi terhadap keberadaan masyarakat adat dan wilayah adatnya.
  - c. Menyalurkan aspirasi masyarakat adat kepada pemerintah kabupaten dalam setiap perencanaan, pengelolaan dan pengawasan program pembangunan guna memastikan ketersediaan anggaran serta perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat.
  - d. Memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat adat, swasta dan Pemerintah.
- (3) Keanggotaan Panitia Masyarakat Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2), berjumlah sedikitnya 5 (Lima) Orang dan sebanyak-banyaknya 9 (Sembilan) Orang, yang berisikan unsur-unsur:
  - a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Perwakilan Masyarakat Adat;
  - c. Perwakilan Akademisi; dan
  - d. Perwakilan Organisasi non Pemerintah.
- (4) Keanggotaan Panitia Masyarakat Adat dipilih untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa kepengurusan berikutnya.

## BAB XII

## PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ADAT

## Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan bagi Panitia Masyarakat Adat dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan Pusat Informasi dan perpustakaan tentang masyarakat adat, lembaga adat, norma-norma adat dan informasi lain yang terkait dengan masyarakat adat.



## Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memastikan partisipasi penuh dan efektif masyarakat adat dalam pembahasan-pembahasan kebijakan dan perencanaan program pembangunan khususnya yang akan dilaksanakan di wilayah-wilayah adat.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap tindakan siapapun yang mengakibatkan langsung atau tidak langsung hilangnya keutuhan dan keberagaman masyarakat adat.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap tindakan yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada tercerabutnya masyarakat adat dari tanah, wilayah atau sumber daya alam.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mencegah setiap bentuk pemindahan masyarakat adat yang mempunyai tujuan atau akan berakibat pada dilanggar atau dikurangnya hak-hak masyarakat adat.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab memberikan pendampingan kepada masyarakat adat yang sedang memperjuangkan hak-haknya yang diakui peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Dalam menjalankan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum dan/atau organisasi masyarakat yang memiliki kapasitas melakukan pembelaan terhadap masyarakat adat.
- (8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab bersama-sama dengan masyarakat adat untuk memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi.

## Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memastikan agar semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan menghormati keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengkonsultasikan setiap peraturan yang akan diterbitkan yang akan berpengaruh terhadap masyarakat adat.
- (3) Pemerintah Daerah wajib bekerjasama dengan masyarakat adat bila akan melaksanakan tindakan administratif yang akan berpengaruh terhadap masyarakat adat.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program-program dengan anggaran yang cukup untuk memberikan pelayanan yang efektif kepada masyarakat adat.
- (5) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggaran yang cukup dalam upaya peningkatan kapasitas masyarakat adat untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1).
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pendidikan khusus dengan mempertimbangkan kekhasan budaya dan menggunakan bahasa masyarakat adat sendiri.

- (7) Pemerintah Daerah bertanggung jawab mengembangkan dan melaksanakan program pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat.
- (8) Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan pemulihan melalui mekanisme yang efektif termasuk restitusi dan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh masyarakat adat sebagai akibat dari pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alamnya.

### BAB XIII

#### KOMISI MASYARAKAT ADAT

##### Pasal 36

- (1) Dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat adat, Pemerintah Daerah, membentuk Komisi Masyarakat Adat.
- (2) Anggota KMA terdiri dari:
  - a. Perwakilan Pemerintah Kabupaten;
  - b. Perwakilan Masyarakat Adat;
  - c. Perwakilan Akademisi; dan
  - d. Perwakilan Organisasi non Pemerintah.
- (3) Pimpinan KMA dapat dipilih dari dan oleh anggota KMA berdasarkan musyawarah mufakat.
- (4) Masa jabatan pimpinan dan anggota KMA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama 3 (Tiga) Tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (Satu) kali masa kepengurusan berikutnya.
- (5) KMA memiliki tugas dan fungsi:
  - a. Konsolidasi pelaksanaan Perda;
  - b. Melakukan pemberdayaan terhadap masyarakat adat.
  - c. Memfasilitasi penyelesaian konflik antara masyarakat adat dengan pihak lain diluar masyarakat adat melalui mediasi;
  - d. Melaksanakan penelitian mengenai pelanggaran terhadap masyarakat adat; dan
  - e. Memberikan usulan pembentukan dan perubahan kebijakan daerah mengenai masyarakat adat.

##### Pasal 37

- (1) Konsolidasi pelaksanaan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf a yaitu bertugas untuk mengkonsolidasikan pelaksanaan Peraturan Daerah dengan program pemerintah di wilayah adat melalui dinas-dinas atau badan-badan terkait berdasarkan kebutuhan masyarakat adat di Kabupaten Luwu.
- (2) Pemberdayaan terhadap masyarakat adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (5) huruf b dilaksanakan oleh KMA bersama-sama dengan pemerintah daerah melalui dinas-dinas atau badan-badan terkait melakukan pemberdayaan, dan melakukan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Luwu.

- (3) Dalam menjalankan mediasi penyelesaian konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (5) huruf c, KMA berwenang memanggil para Pihak untuk didengar ketarangannya.
- (4) Dalam hal mediasi tidak mencapai kesepakatan, para Pihak dapat menempuh upaya hukum.
- (5) Dalam hal mediasi mencapai kesepakatan para Pihak, maka KMA mendaftarkan putusan mediasi ke Pengadilan Negeri setempat untuk mendapatkan kekuatan eksekutorial.

#### BAB XIV PEMETAAN WILAYAH ADAT

##### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk memfasilitasi pemetaan wilayah adat, dan memastikan peta-peta wilayah adat tersebut menjadi rujukan dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK).
- (2) Pemetaan wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat adat serta dapat dibantu oleh Lembaga Swadaya Masyarakat.
- (3) Pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yaitu melalui peta tematik dengan skala 1:25.000 sampai dengan skala 1:100.000 yang berisi informasi mengenai batas luar wilayah adat.

#### BAB XV PENYELESAIAN SENGKETA

##### Pasal 39

- (1) Masyarakat adat menyelesaikan sengketa hak-hak adat melalui peradilan adat.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan kesempatan seluas-luasnya terhadap masyarakat adat untuk menyelesaikan permasalahan melalui peradilan adat di dalam wilayah komunitas adat.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membantu penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat adat melalui mediasi.
- (3) Dalam hal penyelesaian permasalahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berhasil, selanjutnya diselesaikan melalui peradilan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 40

Permasalahan yang diselesaikan melalui Peradilan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, sengketa yang timbul dari pelanggaran, baik antara masyarakat adat maupun antara masyarakat adat dengan pihak lainnya berdasarkan sistem peradilan adat di masing-masing komunitas adat.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Hak milik atas tanah yang terdapat di dalam wilayah adat sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap dilindungi berdasarkan ketentuan hukum adat dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

- (1) Izin atau hak atas tanah yang berjangka waktu yang terdapat di dalam wilayah adat yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa izin atau hak atas tanah tersebut.
- (2) Dalam hal jangka waktu berlakunya izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka Masyarakat Adat memperoleh kembali penguasaannya atas tanah tersebut.
- (3) Pemberi izin atau pemberi hak dapat memperpanjang izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapatkan persetujuan dari Masyarakat Adat.
- (4) Izin atau hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau ulang berdasarkan tuntutan yang mendesak dari suatu kesatuan Masyarakat Adat apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak Masyarakat Adat.

Pasal 43

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah adat telah ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah sebagai kawasan hutan, maka wilayah tersebut ditetapkan sebagai hutan adat.
- (2) Dalam hal wilayah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah difungsikan oleh Masyarakat Adat sebagai pemukiman, fasilitas umum atau fasilitas sosial, maka wilayah tersebut dikeluarkan dari kawasan hutan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 16 Oktober 2018

**BUPATI LUWU,**



**A. MUDZAKKAR**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 16 Oktober 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SYAIFUL ALAM**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU TAHUN 2018 NOMOR ..7.....

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.HAM.7.140.18



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR : 7 TAHUN 2018  
TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN HAK-HAK MASYARAKAT ADAT

A. UMUM

Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Keberadaan kelompok-kelompok masyarakat adat di Kabupaten Luwu, sebagaimana juga merupakan realitas sosiologis dan antropologis di sebagian besar wilayah Nusantara (Indonesia) adalah fakta yang tidak terbantahkan.

Keberadaan masyarakat adat di Kabupaten Luwu yang digabungkan dengan kenyataan serupa di wilayah yang lain merupakan sumber dari kekayaan budaya Indonesia, yaitu paduan dari seluruh kekayaan di tingkat komunitas yang potensial sebagai modal dasar perkembangan kebudayaan nasional Indonesia di segala bidang kehidupan. Konsep-konsep pemerintahan asli di Luwu, kearifan lokal dalam pengelolaan tanah dan sumber daya alam, dan tradisi-tradisi yang berkembang, disadari ataupun tidak telah memberikan sumbangan yang cukup besar pada perkembangan sosial, politik, ekonomi dan hukum di Indonesia. Bahkan para pendiri negara bangsa Indonesia telah menyadari realitas tersebut di atas sebagai landasan bagi pembangunan bangsa Indonesia. Atas dasar itulah mereka merumuskan bahwa negara Indonesia terdiri dari *Zelfbesturende landschappen dan Volksgemeenschappen* di dalam UUD 1945 (sebelum amandemen). Langkah inimempunyai dua sisi implikasi. Pertama dengan menyerap kekhasan yang ada pada masyarakat adat, maka negara Indonesia yang dibentuk berupaya menciptakan satu bangsa. Kedua, pengabaian terhadap eksistensi masyarakat adat tersebut akan berimplikasi pada kegagalan cita-cita membangun satu bangsa Indonesia.

Namun cita-cita para pendiri negara bangsa Indonesia tersebut di atas, di mana masyarakat adat diletakkan sebagai kelompok masyarakat yang menjadi pondasi dari pembangunan ternyata tidak berjalan mulus. Sejarah pembangunan bangsa ternyata tidak serta merta mendatangkan kesejahteraan pada masyarakat adat. Orientasi pembangunan negara yang berubah telah menjadi salah satu sebab dari semakin miskinnya masyarakat adat. Hal ini disebabkan karena tanah, wilayah adat dan sumber daya alam tidak lagi berada dalam kontrol masyarakat adat yang bersangkutan, tetapi berada pada kekuasaan yang pada prakteknya lebih mementingkan pengelolaan tanah dan sumber daya alam pada sektor swasta yang bermodal besar. Puluhan peraturan perundang-undangan bahkan sengaja dibuat untuk memuluskan investasi di wilayah adat yang banyak diantaranya tidak saja berbuah pada kemiskinan tetapi juga pada tindakan-tindakan kekerasan dan pelanggaran hak asasi manusia masyarakat adat. Kekuasaan modal yang mencengkeram

pemerintahan negara mulai dari pusat sampai tingkat kabupaten terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk di Kabupaten Luwu.

Di Kabupaten Luwu, Pemerintah telah memberikan izin terhadap beberapa Perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan sektor lainnya. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengizinkan perusahaan yang bergerak di industri kayu untuk beroperasi di Kabupaten Luwu. Di tengah maraknya Perusahaan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu juga berencana untuk mencadangkan sebagian wilayahnya untuk pengembangan industri kehutanan. Juga ada sejumlah wilayah yang telah ditetapkan menjadi hutan lindung. Sementara sebagian besar dari keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut di atas bersinggungan dengan hak-hak masyarakat adat di Kabupaten Luwu atas tanah, wilayah adat dan juga sumber daya alam.

Dalam banyak kasus, masyarakat adat di Kabupaten Luwu yang memanfaatkan kawasan hutan tidak jarang dituding sebagai kriminal dan didakwa di Pengadilan Negeri di mana sebagian besar putusannya tidak memiliki keberpihakan kepada masyarakat adat di Luwu sebagai pencari keadilan. Dengan alasan penegakan hukum, aparat kepolisian dalam banyak kasus langsung membawa masyarakat adat yang masuk ke kawasan hutan untuk mengambil kayu ke proses peradilan. Sementara di Pengadilan, hukum adat, terutama berkaitan dengan sejarah penguasaan masyarakat adat atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sangat jarang dipertimbangkan dalam putusan Hakim.

Dengan kenyataan demikian, tidaklah mengherankan jika masyarakat adat di Kabupaten Luwu juga tidak dapat berbuat banyak dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka. Ini disebabkan karena pemerintah telah memberikan ijin pengusahaan sebagian besar sumber daya alam (hutan, tanah, tambang, dan sebagainya) kepada pihak swasta. Padahal dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, hak-hak masyarakat adat telah diakui, bahkan pada tingkatan konstitusi. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa ego sektoral dalam pengelolaan sumber daya alam adalah ciri khas dari manajemen sumber daya alam di Indonesia, dan kenyataan itu juga terjadi di Kabupaten Luwu. Hal ini menyebabkan tidak adanya sinergi antar sektor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga hak-hak masyarakat adat dalam berbagai peraturan perundang-undangan tersebut tidak dapat dijalankan.

Dengan begitu banyaknya hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, maka Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk membuat semacam "hak baru". Peraturan Daerah ini lebih ditunjukkan untuk "menyatakan dan memperjelas" hak-hak masyarakat adat yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga dapat dilaksanakan di tingkat Kabupaten Luwu. Adapun beberapa "hak baru" terdapat dalam Peraturan Daerah ini tidak dimaksudkan untuk menghilangkan keberadaan hak-hak, baik hak masyarakat adat maupun hak negara yang sudah ada dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hak baru ini muncul untuk merespon konteks lokal Kabupaten Luwu serta mengantisipasi perkembangan di masa depan, dan juga untuk menterjemahkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang seharusnya dirujuk dalam berbagai peraturan perundang-undangan.



## B. PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup Jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

## Ayat (1)

Cukup Jelas

## Ayat (2)

## Huruf a

Cukup jelas

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

## Huruf a

Yang dimaksud dengan “Kehidupan Bersama” adalah kehidupan bersama masyarakat adat dijalankan oleh lembaga adat sebagai komunitas masyarakat adat.

## Huruf b

Cukup jelas

## Huruf c

Cukup jelas

## Huruf d

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pihak Lain” adalah komunitas masyarakat adat yang lain atau komunitas tetangga dari komunitas yang lain melakukan identifikasi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Yang dimaksud dengan “Restitusi” adalah ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat adat yang menjadi korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

## Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Informasi” adalah penjelasan yang antara lain berisikan segala sesuatu tentang siapa pihak pengembang program, siapa yang bertanggung jawab dalam program tersebut, apa tujuan dari program pembangunan yang direncanakan, serta semua informasi berkaitan dengan dampak dan potensi dampak yang akan ditimbulkan dari pelaksanaan program pembangunan tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “Pengetahuan Tradisional dan Kekayaan Intelektual” adalah berupa teknologi, budidaya, benih, obat-obatan, disain, permainan tradisional, seni pertunjukan, seni visual dan kesusasteraan.

## Pasal 16

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup” adalah adanya kesempatan bagi masyarakat adat untuk terlibataktif mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun terlibat dalam proses pengawasan dan evaluasi.

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Cukup jelas

## Pasal 24

## Ayat (1)

Cukup jelas

## Ayat (2)

Cukup jelas

## Ayat (3)

Cukup jelas

## Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Ayat (1)

Yang dimaksud “Dilakukan Sendiri” adalah skala prioritas identifikasi dilakukan sendiri oleh masyarakat adat, tetapi jika masyarakat adat tidak mampu melakukan identifikasi dirinya, panitia masyarakat adat dapat membantu pelaksanaan identifikasi.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Tertulis Lainnya” adalah berupa berita acara persetujuan, berita acara musyawarah adat, dan acara kesepakatan antara masyarakat adat.

Pasal 28

Cukup jelas

## Pasal 29

Cukup jelas

## Pasal 30

Cukup jelas

## Pasal 31

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Dukungan Fasilitas” adalah Komisi Masyarakat Adat dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan pendanaan yang dapat dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ayat (2)

Cukup jelas

## Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Hilangnya Keutuhan” adalah hilangnya satu kesatuan identitas masyarakat adat yang mencakup tanah, wilayah adat, sumber daya alam, sistem nilai, sosial budaya yang khas dan hukum serta kelembagaan adat.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pemindahan Masyarakat Adat” adalah upaya memisahkan masyarakat adat yang bersangkutan dari tanah dan wilayah adatnya ke wilayah lain dengan alasan apapun tanpa menerapkan prinsip informasi bebas tanpa paksaan.

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Cukup jelas

## Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Ayat (8)

Yang dimaksud dengan “Hak-Hak Masyarakat Adat atas Tanah, Wilayah, dan Sumberdaya Alamnya” adalah hak yang telah diakui dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang ada.

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Difasilitasi” adalah pembiayaan, pelaksanaan pemetaan, mengkosolidasikan hasil pemetaan partisipatif ke dalam RTRWK.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU NOMOR .48...